



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapat pimpinan desa yang aspiratif dan dapat diterima oleh masyarakat desa yang bersangkutan, perlu dilakukan pemilihan Kepala Desa secara jujur, adil dan demokratis;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologi akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/6698/Sj tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kondisi bencana non alam (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
5. Kecamatan adalah wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Utara.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Lampung Utara;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan bantuperalangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Lembaga Pemerintahan adalah lembaga negara dan lembaga daerah yang dibentuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh kepala desa yang bersifat konkrit individual dan final.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk menentukan pilihan dalam pemilihan calon kepala desa.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
32. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk memperoleh bakal calon kepala desa.
33. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa berupa pemeriksaan persyaratan bakal calon kepala desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi bakal calon kepala desa.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
35. Tim Sukses adalah tim yang dibentuk oleh bakal calon kepala desa atau calon kepala desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
36. Pelaksana Kampanye adalah calon kepala desa dan tim sukses.
37. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
38. Tempat Pemungutan Suara Tambahan yang selanjutnya disingkat TPS Tambahan adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
39. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi diare dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau ditempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
40. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan disain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa.
41. Kode Domisili adalah pemberian tanda kode pada surat suara sesuai dengan wilayah dusun pemilih.
42. Hari adalah hari kerja.
43. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.
46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
47. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
48. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
49. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antar waktu.
50. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Pejabat Kepala Desa.
51. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
52. Keputusan KPPS adalah penetapan oleh KPPS yang bersifat lembaga dan final.

BAB II PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 2

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari:
 - Bupati, pimpinan DPRD, unsur Kepolisian Resort Lampung Utara, unsur Kejaksaan Negeri Lampung Utara, unsur Tentara Nasional Indonesia Kodim 0412 Lampung Utara.
 - Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten.
 - Unsur terkait lainnya.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat undangan pemilih, surat suara dan kotak suara sesuai dengan DPT;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat undangan pemilih, surat suara dan pembuatan kotak suara;
 - e. menyampaikan surat undangan pemilih, surat suara dan kotak suara kepada panitia pemilihan ;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi materi seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer; dan
 - b. Satuan tugas penanganan *CoronaVirus Disease 2019* Kecamatan (unsur Kecamatan, Kepala Puskesmas, unsur UPT Puskesmas, unsur Polsek, unsur Koramil).
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan Sosialisasi dan Edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya.
 - c. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di Desa; dan

g. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesatu terdiri dari:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh adat;
 - e. Tokoh agama;
 - f. Golongan Profesi;
 - g. Perwakilan perempuan; dan
 - h. Pemuda;
- (3) Susunan Panitia Pemilihan berjumlah gasal/ganjil terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Susunan dan jumlah kepanitiaan pemilihan dibentuk dengan mempertimbangkan kecakapan personal, tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (5) Panitia Pemilihan berakhir tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (6) Anggaran yang timbul dari kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pemerintah Desa;
 - c. melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
 - d. melaksanakan penjangkangan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kepala Desa berwenang:

- a. menetapkan lokasi TPS;
- b. menetapkan KPPS;
- c. menetapkan DPS, DPT;
- d. menetapkan Calon Kepala Desa; dan
- e. menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Lokasi dan letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jumlah pemilih dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling banyak 500 (lima ratus) DPT untuk setiap TPS.
- (3) Apabila TPS lebih dari 1 (satu), jarak antara TPS minimal 200 (dua ratus) meter.
- (4) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. berada di Desa setempat;
 - b. tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
 - c. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
 - d. lokasi TPS ditentukan melalui musyawarah Panitia Pemilihan dapat dihadiri Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Pimpinan BPD serta perwakilan kecamatan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat TPS/tempat khusus untuk pemilih yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pemilih yang ingin memberikan hak suaranya, dapat didampingi Satgas COVID 19 atau petugas kesehatan.
- (6) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat di bantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (7) Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (8) Dalam menentukan bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih; dan
 - b. jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah pemilih.
- (9) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
- (10) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya membentuk KPPS pada masing-masing TPS dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS merangkap anggota;
 - b. Anggota berjumlah 4 orang; dan

- c. Linmas/keamanan berjumlah 2 orang.
- (11) KPPS dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (12) dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
 - (13) KPPS harus bersifat independen, netral, jujur dan adil.
 - (14) KPPS dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
 - (15) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS pada Desa pemilihan, maka KPPS tidak dibentuk.

BAB III MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan
- b. pencalonan
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan

Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sesuai jadwal setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada pemerintah Desa setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- (2) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui surat BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dalam rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar camat;
 - b. surat keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua;
 - c. berita acara hasil rapat; dan
 - d. daftar hadir.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Apabila pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat menggunakan hak pilih.
- (4) Terhadap pemilih yang telah terdaftar kemudian dilakukan pemutakhiran dan validasi.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usiapemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernahmenikah;
 - c. telah meninggaldunia;
 - d. pindah domisili ke daerah lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; dan
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendaftar kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman daftar pemilih tambahan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.

Pasal 19

DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Pasal 21

- (1) Penduduk yang telah terdaftar dalam DPT, mendapatkan kartu panggilan yang telah dilegalisasi oleh Ketua Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Bentuk kartu panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 22

- (1) Persyaratan bakal calon Kepala Desa adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - e. bersedia berdomisili di Desa, bagi calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa jika terpilih, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000,-;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000,-;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp 10.000,-;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat;
 - n. bukan sebagai pengurus BPD dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - o. mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara.
 - p. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencalonkan diri harus mendapat izin tertulis dari komandan/kepala satuan.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib menambahkan persyaratan:
- a. rekomendasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehubungan dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi dari Inspektorat atas Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang ijazahnya hilang, rusak atau kesalahan dalam penulisan nama, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai cukup dari Kepala

Sekolah/Perguruan yang mengeluarkan ijazah dan diketahui oleh pejabat berwenang yang menangani bidang pendidikan.

- (4) Format persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang diumumkan secara luas kepada penduduk Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara tertulis dan di tempat yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Penjaringan dilakukan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Masa penjaringan berlangsung selama 9 (sembilan) hari sesuai jadwal.

Pasal 24

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum terdapat bakal calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Tata cara pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan Bupati, Camat dan Ketua BPD;
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai cukup, dengan melampirkan:

1. dokumen persyaratan sebanyak 4 (empat) rangkap;
 2. daftar riwayat hidup;
 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar berlatar belakang warna biru; dan
 4. ijazah asli, akta kelahiran asli, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
- c. terhadap berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan tanda terima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- d. setelah jangka waktu pendaftaran bakal calon berakhir, peserta yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang belum lengkap persyaratan administrasi diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi.
- (4) Seluruh berkas persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan bakal calon Kepala Desa ditetapkan dalam berita acara.
- (6) Format persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (4) Format berita acara berita acaracalon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tes tertulis yang materinya difasilitasi oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot penilaian yang meliputi materi:
 - a. Wawasan kebangsaan;
 - b. Psikologi;
 - c. Pemerintahan desa; dan
 - d. Kepemimpinan.
- (4) Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri.
- (5) Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Ketentuan pengambilan nomor urut dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Kecamatan;

- d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 33

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras golongan dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/ atau calon yang lain;
 - g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar atribut calon lain selain dari gambar atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melakukan pergerakan massa.
- (2) Pada saat pelaksana kampanye kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. pimpinan atau anggota BPD; dan
 - d. panitia Pemilihan.

Pasal 35

- Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
 - c. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 36

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya dilarang untk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan mendukung calon Kepala Desa.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 37

Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Kartu Panggilan, Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara

Pasal 38

- (1) Kartu panggilan berbentuk empat persegi panjang yang didalamnya memuat identitas pemilih.
- (2) Surat suara berbentuk empat persegi panjang yang didalamnya memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (3) Ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Jumlah surat suara yang disediakan adalah sebanyak jumlah DPT ditambah 10% (sepuluh persen) dari DPT.
- (5) Surat suara yang diserahkan kepada pemilih adalah surat suara yang telah ditandatangani dan distempel oleh ketua panitia pemilihan.
- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Kotak suara berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Ukuran kotak suara disesuaikan dengan perkiraan daya tampung surat suara.
- (3) Pada kotak suara dipasang kunci pengaman dan anak kuncinya dipegang oleh ketua panitia pemilihan.
- (4) Kotak suara pada saat pemungutan suara diletakkan pada tempat yang terlihat jelas oleh saksi dan pemilih.
- (5) Jumlah, bentuk dan ukuran kotak suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 40

Kartu Panggilan, Surat Suara dan Kotak Suara didistribusikan oleh Tim Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara

Pasal 41

Jumlah, bentuk, ukuran bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dan ditentukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

- (2) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Apabila sebelum habis waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang memberikan suara telah habis maka Panitia Pemilihan dapat menutup lebih awal jadwal pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Desa/Saksi.
- (5) Apabila sampai dengan habis waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata masih banyak pemilih yang belum memberikan hak suaranya, maka panitia pemilihan meminta persetujuan para calon Kepala Desa/Saksi untuk menambah waktu pemungutan suara sampai dengan selesainya pemilih memberikan suara.
- (6) Penutupan lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa/Saksi.
- (7) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (8) Panitia pemilihan meneliti surat undangan pemungutan suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
- (9) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi KK.
- (10) Pemilih yang telah menyerahkan surat undangan, fotokopi KTP atau fotokopi KK kepada Panitia Pemilihan berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan jika setelah dibuka surat suara dalam keadaan rusak.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di data oleh Panitia Pemilihan dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah pemilih dengan surat undangan selesai menggunakan hak pilihnya.
- (12) Permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (13) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikembalikan pada panitia pemilihan pada saat penggantian surat suara.

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

- (2) Pemungutan suara dilarang dilaksanakan pada:
 - a. tempat ibadah;
 - b. kantor desa; dan
 - c. di dalam ruangan tertutup.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. panitia pemilih menjelaskan kepada pemilih tata cara pemungutan suara dan melakukan contoh-contoh yang diperlukan pada saat pemungutan suara;
 - b. pemilih mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan, selanjutnya duduk ditempat yang telah disediakan untuk menunggu panggilan;
 - c. setelah tiba gilirannya, pemilih dipanggil untuk mengambil kartu suara dengan menukarkan surat undangan dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan; dan
 - d. pemilih memasukkan kartu suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara setelah dilipat terlebih dahulu.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, panitia pemilihan kecamatan, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Bagan lokasi pelaksanaan pemungutan suara tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa; dan
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 46

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia;
- b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan;
- c. ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- d. dicoblos lebih dari satu calon; dan
- e. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan.

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah antara mata pilih yang memberikan suara dengan surat suara yang berada dalam kotak suara, maka penghitungan tetap berpedoman kepada jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara, dan dituangkan dalam berita acara
- (4) Sebelum penghitungan dimulai, setiap calon Kepala Desa menunjuk 1 (satu) orang saksi yang dituangkan ke dalam surat kuasa/mandat dan diserahkan kepada panitia pemilihan.
- (5) Saksi adalah penduduk yang terdaftar dalam daftar mata pilih.
- (6) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dituangkan pada media yang tersedia.
- (7) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, panitia pemilihan Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (8) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (9) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara, maka berita acara dinyatakan sah.
- (10) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

- (13) Laporan panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (14) Format surat kuasa/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (3) Apabila jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai mana dimaksud pada ayat (2) maka calon terpilih ditetapkan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdomisili pada wilayah yang sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (6) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau berhalangan tetap maka calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

Pasal 49

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan karena:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; dan
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan

Paragraf 1 Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan dan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh panitia pemilihan menetapkan Kepala Desa terpilih dan membacakan ketetapan BPD secara terbuka di depan saksi ataupun masyarakat.
- (3) Penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara selesai.
- (4) BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan.
- (5) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan:
 - a. berita acara pemungutan suara;
 - b. berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - c. berita acara penetapan BPD tentang penetapa calon terpilih.

Pasal 52

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), BPD belum menetapkan Kepala Desa terpilih, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih oleh Camat.
- (2) Camat menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Camat.
- (3) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37.3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer ditempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau tim satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* Desa sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.

Pasal 54

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan oleh BPD.

Pasal 55

- (1) Kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik atau media sosial;
 - 3. kampanye dapat dilakukan pertemuan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah

- disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa;
5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampak ekonomi di Desa.

Pasal 56

- (1) Ketentuan penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Ketentuan saat proses penghitungan suara dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan;
 - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Saat penghitungan suara terdapat unsur yang tidak hadir dibuat Berita Acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung proses pelantikan dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa terpilih 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 55 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran secara lisan dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, Pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia di Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Paragraf 2

Pengesahan dan pengangkatan

Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan penetapan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka Kepala Desa terpilih dianggap telah disahkan.

Paragraf 3 Pelantikan

Pasal 60

- (1) Setelah disahkan, Kepala Desa terpilih wajib untuk dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Camat.
- (5) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara perorangan atau bersama-sama.
- (6) Setelah pelantikan, pada waktu yang bersamaan dilakukan proses serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru.
- (7) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan rohaniawan agama masing-masing.
- (8) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (9) Kepala Desa terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB V PENGADUAN DAN SANKSI Bagian Kesatu

Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 61

- (1) Pengaduan dalam proses pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada panitia pemilihan, dengan tembusan panitia pemilihan Kecamatan dan panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengaduan dalam proses pemilihan Kepala Desa sehubungan dengan penetapan Kepala Desa hanya akan ditanggapi apabila diterima oleh panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Kepala Desa terpilih oleh BPD.
- (3) Pengaduan yang diterima akan diproses secara berjenjang oleh panitia pemilihan, panitia pemilihan Kecamatan dan panitia pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia pemilihan Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan final terhadap masalah yang diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengaduan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 62

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh tim pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten dalam memberikan saksi dapat meminta pertimbangan dari panitia pemilihan Kecamatan dan/ atau panitia pemilihan.
- (3) Bentuk sanksi dalam pemilihan Kepala Desa dapat berupa pembatalan bakal calon Kepala Desa, calon Kepala Desa dan Kepala Desa terpilih.

BAB VI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPII SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat dan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melakukan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 65

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mundur dari keanggotaannya.
- (2) Terhadap pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bakal calon dimaksud tidak diperbolehkan kembali menjalani tugasnya selaku anggota BPD.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari ASN

Pasal 66

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 67

Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 68

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 69

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan selama 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa antarwaktu sama dengan persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, Camat melakukanseleksi dengan kriteria : pengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan, visi dan misi serta program kerja.
- (4) Persyaratan Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesiadari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup sebagai buktipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BhinekaTunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf d sebagai berikut:

1. fotocopy ijazah pendidikan formal atau paketkesetaraan dari tingkat dasar sampai denganijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 2. fotocopy ijazah pondok pesantren yang muadalah menyelenggarakan program dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala yang Kantor Kementerian Agama setempat dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
 3. fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dari dengan keterangan kesetaraan surat pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau suratpernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i; dan
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari dokterpemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b, c, f, dan g diketahui oleh Camat;
 - (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tertulis;
 - (7) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Soal seleksi tertulis dibuat oleh Kecamatan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - b. jumlah soal 50 (lima puluh) antara lain meliputi:
 1. Pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan Desa;
 2. pengetahuan bidang kepemimpinan;
 3. Pengetahuan bidang Peraturan Perundang-undangan;
 4. Pengetahuan bidang manajemenkeuangan Desa; dan
 5. pengetahuan umum.

- c. setiap 1 (satu) jawaban yang benar bernilai 2 (dua); dan
d. waktu dan lokasi pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang menempati urutan ketiga karena memperoleh nilai sama, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melaksanakan ujian tertulis ulang khusus bagi Bakal Calon yang menempati urutan ketiga sampai dengan hanya terdapat 3 (tiga) Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (11) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Kampung Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (12) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan kepada APBDesa.

**Bagian Kedua
Peserta Musyawarah Desa**

Pasal 70

- (1) Peserta musyawarah Desa adalah Pemerintah Desa, BPD dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pemuda;
 - e. Tokoh pendidik;
 - f. Perwakilan kelompok tani;
 - g. Perwakilan kelompok nelayan;
 - h. Perwakilan kelompok perajin; dan
 - i. Perwakilan kelompok perempuan.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

**Bagian Ketiga
Mekanisme Musyawarah Desa**

Pasal 71

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

- (2) Pimpinan musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan tujuan musyawarah, memfasilitasi diskusi dan menyimpulkan hasil musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (4) Pimpinan musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 74

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pasal 75

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan dengan mendengarkan pendapat masing-masing peserta musyawarah Desa.
- (2) Setelah mendengarkan pendapat masing-masing peserta dan mengambil pendapat mayoritas, maka pimpinan musyawarah mengambil keputusan.
- (3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah Desa.
- (4) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.

Pasal 76

- (1) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah Desa yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.

Pasal 77

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh

... dan dapat melibatkan panitia pemilihan kabupaten.

- (2) Pimpinan musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan tujuan musyawarah, memfasilitasi diskusi dan menyimpulkan hasil musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (4) Pimpinan musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 74

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pasal 75

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan dengan mendengarkan pendapat masing-masing peserta musyawarah Desa.
- (2) Setelah mendengarkan pendapat masing-masing peserta dan mengambil pendapat mayoritas, maka pimpinan musyawarah mengambil keputusan.
- (3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah Desa.
- (4) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.

Pasal 76

- (1) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah Desa yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.

Pasal 77

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh

peserta musyawarah Desa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta musyawarah Desa.

- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta musyawarah Desa.
- (3) Peserta musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 78

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifa kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penetapan Keputusan

Pasal 79

- (1) Hasil keputusan musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Penjabat Kepala Desa dan Camat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar hadir dan notulen musyawarah.
- (3) BPD melaporkan hasil musyawarah kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedelapan Pendamping Musyawarah

Pasal 80

- (1) Musyawarah Desa dapat didampingi oleh Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Pendamping musyawarah melakukan tugas untuk:
 - a. memberikan informasi yang diperlukan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berkait pada tindakan melawan hukum.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 81

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antar peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat anggota Forum Pimpinan Kecamatan lainnya dan dapat melibatkan panitia pemilihan kabupaten.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APB Desa.

Pasal 83

- (1) Dana dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dialokasikan untuk membiayai sebagai berikut:
 - a. belanja sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
 - b. belanja sarana dan prasarana;
 - c. belanja operasional;
 - d. honor kepanitiaan;
 - e. biaya keamanan; dan
 - f. biaya pendataan mata pilih;
- (2) Biaya belanja sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan:
 - a. pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. tinta dan alat tetes tinta;
 - c. paku alat pencoblosan;
 - d. bantal alas pencoblosan;
 - e. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - f. penambahan kekurangan kotak suara sesuai kebutuhan;
 - g. sewa peralatan; dan
 - h. sewa kendaraan.
- (3) Biaya belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan:
 - a. pendataan awal mata pilih;
 - b. rapat konsultasi;
 - c. makan minum dan snack; dan
 - d. pendataan akhir mata pilih.
- (4) Biaya honor kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diperuntukan:
 - a. Pejabat sementara Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. panitia pemilihan Kepala Desa dan KPPS; dan
 - d. panitia pemilihan tingkat Kecamatan.
- (5) Biaya keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan:

- a. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABIN KAMTIBNAS);
- b. Binatara Pembina Desa (BABINSA); dan
- c. Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Pasal 84

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 85

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 86

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 7 - Juni - 2021


BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 7 - Juni - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 - Juni - 2021
PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

FORMAT SURAT UNDANGAN

<p>KARTU PANGGILAN PEMILIHAN KEPALA DESA</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA</p> <p>DESA : KECAMATAN:</p> <p>TAHUN 2021</p>	<p>IDENTITAS PEMILIH</p> <p>Nama : T/TL : Agama : Alamat :</p> <p>PANITIA PEMILIHAN KETUA,</p> <p>_____</p>
---	---

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kecamatan telah dilaksanakan pemeriksaan berkas bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Bakal Calon Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Danramil, UPTD Kecamatan serta Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan hasil-hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|--|---------|
| 1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa | (.....) |
| 2. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa | (.....) |
| 3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa | (.....) |
| 4. Kapolsek | (.....) |
| 5. Danramil | (.....) |
| 6. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan | (.....) |
| 7. Camat | (.....) |

Bakal Calon Kepala Desa

- | | |
|---------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 44- TAHUN 2021
TANGGAL : 7- Juni - 2021
PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

**SURAT KETERANGAN BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :


Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut yaitu agama

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan berkas dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



.....

Mengetahui,

Camat

.....

FORMAT

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan berkas dalam pemilihan kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Lampung Utara.

.....
Yang Membuat Pernyataan



Mengetahui,
Camat

.....

FORMAT

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Agama :
Status :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya (nama bakal calon) bersedia menjadi calon Kepala Desa dan menjalankan Pemerintahan Desa dan peraturan/hukum yang berlaku bila saya terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dapatsya pertanggungjawabkan.

.....
Yang Membuat Pernyataan



Mengetahui,
Camat

.....

FORMAT

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI ANGGOTA BPD**

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bukan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan berkas dalam pemilihan kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Lampung Utara.

.....
Yang Membuat Pernyataan



Mengetahui,
Camat

.....

FORMAT

SURAT PERNYATAAN ISTRI/SUAMI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Agama :
Status :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya (.....) sebagai istri siap untuk membantu tugas pelaksanaan suami saya, bilamana nanti suami saya terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan bilamana diperlukan saya akan bertanggungjawab.

..... 2021
yang Membuat Pernyataan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Keterangan Perorangan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Status Perkawinan :
5. Agama :
6. Alamat :

Keterangan Pendidikan

1. SD :
2. SLTP :
3. SLTA/Sederajat :

Riwayat Pekerjaan :

1.
2.

Keterangan Keluarga

1. Istri

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6

3. Bapak dan Ibu Kandung

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6

4. Bapak dan Ibu Mertua

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6

5. Saudara Kandung

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6

Keterangan Organisasi

1. Semasa Mengikuti Pendidikan

No	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pemimpin Organisasi
1	2	3	4	5	6

2. Setelah Selesai Pendidikan

No	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pemimpin Organisasi
1	2	3	4	5	6


3. Keanggotaan Dalam Parpol

No	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pemimpin Organisasi
1	2	3	4	5	6

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

.....

Yang Membuat Pernyataan



.....

PROGRAM CALON KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Agama :
Status :
Kewarganegaraan :
Alamat :


Bila saya terpilih menjadi Kepala Desa, maka saya mempunyai program sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Dst.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

.....,2021

Yang Membuat Pernyataan



.....

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing calon :

1.
2.
3.
4.
5.

Dengan ini kami siap dan bertanggung jawab mengamankan pendukung kami masing-masing dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada hari tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu secara tertib, lancar, aman serta menjamin proses pemilihan dan sampai perhitungan suara.


Kemudian apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan (kerusuhan) maka kami masing-masing calon siap dikenakan sanksi hukum atau tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan sejujurnya serta disaksikan oleh Panitia Kecamatan, Camat, Kapolsek, dan Danramil.

.....,..... 2021

CALON :

- | | |
|---------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |



Saksi-saksi :

- | | |
|-------------|--------|
| 1. Kapolsek | 1..... |
| 2. Danramil | 2..... |
| 3. Camat | 3..... |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :


Bahwa saya selaku Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara dengan ini menyatakan :

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada hari Tanggal senantiasa sanggup mendukung terselenggara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tertib, aman dan tidak melakukan intimidasi serta melakukan politik uang yang mengarah pada tindakan yang melanggar Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bersedia menerima kekalahan dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang saya ikuti sepanjang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara jujur, adil dan tidak memihak salah satu calon sehingga merugikan calon lain serta pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Bersedia mendukung calon terpilih dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa

Demikian surat pernyataan ini saya buat dihadapan Saksi-Saksi, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang serta saya bertanggung jawab sebagaimana mestinya, apabila pernyataan ini tidak saya taati atau dilaksanakan maka saya bersedia dikenakan hukuman yang berlaku.

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL : 2021

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

MENGETAHUI,

CAMAT

KETUA PANITIA

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN DARI CALON
KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
4. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :

Bahwa kami nama tersebut di atas sebagai calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara di dalam proses pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kami menyatakan dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada pemaksaan dari pihak lain, yakni kami:

1. Bersedia mengikuti dan melaksanakan serta mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses pencalonan Kepala Desa.
2. Bersedia menerima sebagai akibat dalam proses pemilihan Kepala Desa yaitu menang atau kalah yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur atau perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Tidak akan melakukan upaya hukum kepada pihak yang berwenang, terhadap proses berjalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa hingga selesai, baik berupa keberatan, gugatan dan tuntutan kepada pihak manapun juga yaitu panitia pemilihan Kepala Desa dengan dalih dan cara apapun.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 44. TAHUN 2021
TANGGAL : 7-juni - 2021
PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

FORMAT
 BERITA ACARA PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
 BAKAL CALON
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 KECAMATAN
 DESA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENETAPAN
 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN BAKAL CALON
 Nomor :

Pada hari ini,.... tanggal..... bulan.....tahun....., telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Bakal Calon Kepala Desa..... sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, penelitian serta pengecekan dokumen bakal calon Kepala Desa maka dinyatakan sebagai berikut:

1. Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan **memenuhi persyaratan** adalah sebagai berikut:

No	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.			Memenuhi Persyaratan
2.			Memenuhi Persyaratan

2. Bakal calon Kepala Desayang dinyatakan **tidak memenuhi persyaratan** adalah sebagai berikut:)*

No	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.			Usia belum memenuhi

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

....., 2021
 Panitia Pemilihan :
 1. Ketua : (.....)
 2. Wakil ketua : (.....)
 3. Sekretaris : (.....)
 4. Anggota : (.....)

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 Juni - 2021
PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

FORMAT

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON
 KEPALA DESA

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 KECAMATAN
 DESA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON
 KEPALA DESA

Nomor :

Pada hari ini,.... tanggal..... bulan.....tahun..... telah dilaksanakan rapat Panitia
 Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon
 Kepala Desa. Adapun calon Kepala Desa..... Kecamatan.....adalah sebagai
 berikut:

No	NAMA	NOMOR URUT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan
 pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

.....,..... 2021

Panitia Pemilihan :

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Anggota : (.....)

Mengetahui
 CAMAT,

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATANKABUPATEN

BERITA ACARA
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor :.....-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....

Seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
- b. tingkat pendidikan,
- c. usia,
- d. domisili,
- e. pengalaman di bidang organisasi,
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba.

Seleksi tambahan diikuti sebanyak (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil skor maka diperoleh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 3dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Catatan :

- *Berita acara ini digunakan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN
 Jalan

DAFTAR SKOR
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN

NO	KRITERIA	NILAI						
		NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TES TERTULIS							
2	TES WAWANCARA							
	JUMLAH NILAI							

....., tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Ketua ;

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN
 Jalan

BERITA ACARA
SELEKSI UJIAN TULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
 Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian tulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....

Seleksi tambahan berupa ujian tulis bagi bakal calon kepala desa meliputi materi :

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintahan Desa; dan
- d. kepemimpinan ;

Seleksi tambahan ujian tulis diikuti sebanyak (.....)orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil ujian maka diperoleh bakal calon Kepala desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Catatan :

- *Berita acara ini digunakan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, dan masih diperlukan seleksi tambahan berupa ujian*

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 Juli - 2021
PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

FORMAT SURAT SUARA

Bagian Dalam

Nomor	Nomor	Nomor	Nomor
Pas Photo	Pas Photo	Pas Photo	Pas Photo
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

Bagian Luar

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

DESA :
KECAMATAN :

TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 - Juni - 2021
PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

FORMAT

BERITA ACARA PEMBUKAAN PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KECAMATAN

DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMBUKAAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Nomor :

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan.....tahun....., telah dilaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Lampung Utara. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari.... tanggal.... tahun.... bertempat di..... dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak
2. Pembukaan pemungutan suara dilakukan pada Pukul **08.00** wib
3. Penutupan pemungutan suara direncanakan pada pukul **14.00** wib

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

.....,.....2021

Menyetujui,
Calon Kepala Desa

Ketua Panitia,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

(.....)

Mengetahui ,

1. Camat (.....)
2. Danramil (.....)
3. Kapolsek (.....)

BERITA ACARA PENAMBAHAN/PERPANJANGAN WAKTU

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun **dua ribu dua puluh satu** bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara atas kesepakatan panitia PILKADES dan calon Kepala Desa sepakat menambah waktu/perpanjangan waktu sampai dengan pukul WIB mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum memberikan hak suaranya, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pelaksanakan Pilkades di tutup pukul WIB.

Demikian Berita Acara ini di buat atas kesepakatan bersama antara panitia dan kedua (2) calon Kepala Desa untuk dapat dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....2021

Menyetujui,
Calon Kepala Desa

Ketua Panitia Pemilihan,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

.....

Mengetahui ,

1. Camat (.....)
2. Danramil (.....)
3. Kapolsek (.....)

BERITA ACARA PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada Hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan mulai pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul WIB s/d Selesai.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kesepakatan kami ke Calon Kepala Desa tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang menyepakati,

- | | |
|---------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |

Mengetahui,

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Ketua Panitia Pilkades | 1..... |
| 2. Ketua BPD | 2..... |

Panitia Kecamatan :

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Camat | (.....) |
| 2. Danramil | (.....) |
| 3. Kapolsek | (.....) |

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu saya ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan pada :

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : tanggal tentang Penetapan Nama-Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh para calon Kepala Desa, Panitia Kecamatan, serta Masyarakat Desa Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2021 mulai pukul Wib sampai dengan pukul Wib bertempat di yang diikuti (.....) orang calon Kepala Desa dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

- | | |
|---------|------------------------------|
| 1. | Mendapat Suara = Suara |
| 2. | Mendapat Suara = Suara |
| 3. | Mendapat Suara = Suara |
| 4. | Mendapat Suara = Suara |
| 5. | Mendapat Suara = Suara |

Adapun Jumlah Pemilih adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pengawas = | Suara |
| 2. Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya = | Suara |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak hadir | = Suara |
| 4. Jumlah Kartu Suara yang sah | = Suara |
| 5. Jumlah Kartu Suara yang tidak sah/batal | = Suara |
| 6. Jumlah Kartu Suara yang hilang | = Suara |

Pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut di atas berjalan dengan lancar, tertib dan teratur dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diterima oleh para Calon Kepala Desa, selanjutnya Calon Kepala Desa sdr. ditetapkan sebagai Calon terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dinyatakan sah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : 2021

Panitia Kecamatan :

- 1. Kapolsek (.....)
- 2. Danramil (.....)
- 3. Camat (.....)

KETUA PANITIA PILKADES,

.....

CALON KEPALA DESA

SAKSI-SAKSI :

- | | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| 1..... | (.....) | 1..... | (.....) |
| 2..... | (.....) | 2..... | (.....) |
| 3..... | (.....) | 3..... | (.....) |
| 4..... | (.....) | 4..... | (.....) |
| 5..... | (.....) | 5..... | (.....) |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Nomor :

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA..... KECAMATAN
PERIODE**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada
hari..... tanggal..... Bulan..... tahun dua
ribu tujuh belas berjalan dengan aman, tertib dan
lancar.
- b. Untuk tertibnya administrasi, maka perlu ditetapkan
dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)..... Kecamatan.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian
dan Pelantikan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara
Nomor 4 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....
Kecamatan..... tentang calon terpilih Kepala Desa
..... Kecamatan..... periode 2021 s/d 2027;
- Pertama : Saudara..... Sebagai calon terpilih Kepala
Desa..... Kecamatan..... periode 2021 s/d 2027;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

Ketua BPD

.....

BERITA ACARA
PENYERAHAN BANTUAN KARTU SUARA DAN UNDANGAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Panitia Desa.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan pengadaan kartu suara sebanyak lembar dan surat undangan sebanyak lembar dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.
2. Bahwa bantuan pengadaan Kartu Suara dan Undangan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk merealisasikan Kegiatan tersebut sesuai dengan maksud sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas.
4. Bantuan pengadaan Kartu Suara dan Undangan tersebut diserahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.

Demikian Berita Acara ini di buat dengan benar dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Ketua Panitia Desa.....

PIHAK KESATU,
CAMAT

Dicap panitia


.....

NIP.

MENGETAHUI :
SEKRETARIS PANITIA
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

.....

BENTUK DAN UKURAN ALAT COBLOS



CATATAN

Ukuran : Panjang Tali : 100 cm

Panjang Alat Pencoblos : 15 cm

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 Juni - 2021
PRIHAL : TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

FORMAT
SURAT MANDAT SAKSI CALON KEPALA DESA

SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Dalam hal ini, saya sebagai Calon Kepala Desa..... Kecamatan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan mandat sebagai saksi kepada :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

2. Saya memahami bahwa apabila saksi menandatangani dan/atau tidak menandatangani berita acara penghitungan suara, maka hasil penghitungan suara tetap sah.


3. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka hukum.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

..... 2021

Mengetahui,
KETUA PANITIA PEMILIHAN,

CALON KEPALA DESA



(.....)

(NAMA JELAS)

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO